

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 67/PL1/HK.02/2025

TENTANG

KETENTUAN PENGHUNIAN DAN TARIF SEWA ASRAMA MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Bandung dalam rangka memberikan dukungan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara finansial perlu memberikan fasilitas penginapan berupa asrama mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan besaran tarif dan ketentuan lain terkait penghunian asrama Polban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menerbitkan keputusan.
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perhendaharaan Negara
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
 10. Peraturan Menteri ...

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang milik Negara;

- Mengingat
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.05/2022 tentang Penetapan Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya dan Politeknik Negeri Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026.
 3. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 9 tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
 4. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 3 tahun 2024 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
 5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B/137/PL1/HK.02.00/2024 tentang Tarif Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui Sewa Berupa Sebagian tanah dan/atau Bangunan Gedung pada Badan Layanan Umum Pendidikan Negeri Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG KETENTUAN PENGHUNIAN DAN TARIF SEWA ASRAMA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.

KESATU : Memberikan fasilitas berupa satu kamar di gedung asrama mahasiswa yang digunakan secara bersama-sama kepada mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang dinilai kurang mampu secara finansial, mahasiswa yang diberi tugas khusus (BEM), dan penghuni lain yang diberi izin penghunian oleh Direktur.


KEDUA : Mahasiswa yang dinilai kurang mampu sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU, diseleksi dengan memprioritaskan mahasiswa yang dibiayai oleh Program KIP-K, mahasiswa kelompok Uang Kuliah Tunggal 1, dan mahasiswa kelompok Uang Kuliah Tunggal 2.

KETIGA : Sisa tempat yang masih ada setelah teralokasikan untuk mahasiswa kurang mampu sebagaimana pada diktum KEDUA, dapat diberikan kepada mahasiswa kerja sama, peserta pelatihan, atau penghuni tamu, melalui prosedur permintaan izin penghunian kepada Direktur Politeknik Negeri Bandung.

KEEMPAT : Izin penghunian sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU dan KETIGA diberikan dengan menerbitkan Keputusan Direktur.

KELIMA ...

- KELIMA : Mahasiswa yang dibiayai oleh Program KIP-K diberikan alokasi tempat di Gedung A untuk mahasiswa wanita dan Gedung B untuk mahasiswa pria, sedangkan mahasiswa program kerja sama, peserta pelatihan, atau penghuni lama diberikan alokasi di Gedung C, beserta fasilitasnya masing-masing.
- KEENAM : Mahasiswa yang dibiayai oleh Program KIP-K atau mahasiswa kurang mampu yang ditetapkan oleh Direktur dibebaskan dari pembayaran sewa, atau dibiayai oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Mahasiswa atau penghuni selain yang disebutkan pada diktum KEENAM diwajibkan membayar sewa kamar sebesar Rp 200.000,- per orang per bulan.
- KEDELAPAN : Tarif berlaku selama 6 bulan dan di bayar di awal dan tengah periode.
- KESEMBILAN : Izin penghunian otomatis berhenti apabila masa berlaku izin penghunian telah habis, atau mahasiswa tidak lagi menjadi mahasiswa Polban.
- KESEPULUH : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direktur lain terkait tarif dan ketentuan penghunian asrama yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2025
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BANDUNG, 



MARWANSYAH
NIP 196405041990031002